

Fira jurnal.

by TURNITIN NO REPOSITORY

Submission date: 04-Sep-2023 11:20PM (UTC-0400)

Submission ID: 2157961188

File name: Fira_jurnal.docx (70.84K)

Word count: 4322

Character count: 28190

ANALISIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PROSES *HANDLICHTING* BERDASARKAN HUKUM PERDATA

Fira Nurulnisa.¹ Dwi Aryanti Ramadhani.²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
2010611002@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the validity and legal consequences of determining handlichting for minors who wish to receive grants, based on civil law and court decisions. The lack of uniformity in determining the age of adulthood raises concerns, because actions carried out by legal subjects can be considered legal or invalid, depending on the level of maturity or legal proficiency. In the Civil Code, there is no specific article that regulates the validity and legal consequences of granting land and buildings to minors. In fact, it is important to immediately carry out unification of laws and regulations regarding grants, especially land and building grants. This research method uses a normative juridical approach with a focus on laws and regulations. The analytical method used is descriptive qualitative. The novelty of this research is that it focuses on the validity and legal consequences of giving grants to minors through the handlichting process. The results show that the validity of the determination of handlichting is uncertain because there is a conflict between one article and another article regarding the adult age limit. Apart from that, the decision granted by the Panel of Judges has a weakness because it only considers the regulations in the Civil Code without paying attention to other regulations. As a legal consequence of receiving a clinic grant from parents, the child only receives the grant and has no responsibility for the clinic's operations. If the child misuses the grant, then the limited maturity can be revoked

Keywords: Grants; Handlichting; Minors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan konsekuensi hukum dari penetapan *handlichting* bagi anak di bawah umur yang ingin menerima hibah, berdasarkan hukum perdata dan putusan pengadilan. Ketidakteraturan dalam penetapan usia dewasa menimbulkan kekhawatiran, karena tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dianggap sah atau tidak sah, tergantung pada tingkat kedewasaan atau kecakapan hukum. Dalam KUHPperdata, secara spesifik belum ada pasal yang mengatur tentang keabsahan dan konsekuensi hukum pemberian hibah tanah dan bangunan kepada anak yang belum dewasa. Padahal, penting untuk segera melakukan unifikasi peraturan perundang-undangan mengenai hibah, terutama hibah tanah dan bangunan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kebaruan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada keabsahan dan akibat hukum pemberian hibah kepada anak di bawah umur melalui proses *handlichting*. Hasil menunjukkan bahwa keabsahan penetapan *handlichting* menjadi tidak pasti karena terdapat benturan antara pasal yang satu dengan pasal lain mengenai batas usia dewasa. Selain itu, penetapan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim memiliki kelemahan karena hanya mempertimbangkan peraturan dalam KUHPperdata tanpa memperhatikan peraturan lainnya. Akibat hukum penerimaan hibah klinik dari orang tua, anak hanya menerima hibah tersebut dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap operasional klinik. Jika anak tersebut menyalahgunakan hibah, maka pendewasaan terbatas dapat dicabut.

Kata Kunci: Hibah; *Handlichting*; Anak Di Bawah Umur.

1. PENDAHULUAN

Hibah secara formal diartikan sebagai perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikan kepada individu lain sepanjang hidup mereka.¹ Hibah berbeda dengan pewarisan dengan mana hibah terjadi selama hidup pemberi hibah, sedangkan pewarisan terjadi setelah kematian pewaris yang kemudian hartanya dibagi-bagikan.² Menurut ketentuan KUHPerdata, hibah didefinisikan sebagai perjanjian sepihak dimana salah satu pihak melakukan suatu tanggung jawab tanpa tanggung jawab yang sama dibebankan pada pihak lain.³ Hibah dalam kerangka KUH Perdata mempertahankan pengaturan yang mengikat secara hukum untuk pengalihan atau pemberian suatu badan atau kekayaan.⁴ Obyek perjanjian hibah meliputi segala bentuk barang milik pemberi hibah, termasuk barang-barang fisik dan tidak berwujud, serta barang-barang tetap dan bergerak. Tanah seringkali dihibahkan kepada orang lain. Hibah tanah adalah proses pemindahan kepemilikan tanah dari pemilik asli kepada penerima hibah, dan termasuk dalam kategori harta tetap atau harta tak bergerak. Dalam hal hibah berupa tanah, penting untuk mendaftarkan peralihan haknya di Kantor Badan Pertanahan (BPN) dengan menggunakan akta otentik, khususnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁵

Namun, dalam KUHPerdata secara spesifik belum ditemukan pasal yang mengatur mengenai keabsahan dan akibat hukum pemberian hibah tanah dan bangunan kepada anak yang belum mencapai usia dewasa. KUHPerdata hanya memuat pengaturan mengenai pendewasaan (*handlichting*) saja apabila ingin melakukan perbuatan hukum. Padahal sangat penting untuk sesegera mungkin melakukan unifikasi peraturan perundangan-undangan mengenai hibah (terutama hibah tanah dan bangunan), agar hibah yang diterima oleh anak di bawah umur tersebut lebih terjamin perlindungan hukumnya serta untuk meminimalisir penyalahgunaan hibah oleh anak di bawah umur.

Definisi mengenai anak dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum menikah sebelumnya. Akan tetapi,

¹ Yesi Arfianto, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah," *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 1 (2021): 38–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>.

² Dian Ayu Meika Putri and Ana Silviana, "The Transfer of Land Rights through Oral Grants: A Case Studies of Court Decision," *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 99–112, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.176>.

³ Muhammad Haudy Akbar, "Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta," 2019. 22

⁴ Elfran Bima Muttaqin dan Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *Paulus Law Journal* 01, no. 01 (2019): 1.

⁵ Ifa Latifa Damayanti Eva, "Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 01 (2022): 3.

disharmoni peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan batas usia dewasa pada anak cukup mengkhawatirkan. Anak-anak dapat mengalami kerugian akibat ketidakseragaman undang-undang. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti semua hal berkaitan dengan hukum akan diberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi warganya. Namun, belum ada kejelasan hingga saat ini perihal pembatasan usia meskipun pengaturan usia minimum seorang anak dianggap dewasa sangat penting dikarenakan pada faktanya setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dibenarkan atau tidak tergantung pada apakah ia sudah dewasa atau memiliki kecakapan hukum.⁶

Disharmonisasi usia dewasa mengakibatkan banyak orang yang masih belum memahami perbedaan batasan usia seseorang untuk dianggap dewasa. Salah satunya pada kasus yang ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri dimana dalam kasus tersebut seorang anak berusia 18 tahun 2 bulan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa Klinik Dokter dan fasilitasnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anak yang berumur 18 tahun 2 bulan dianggap tidak cakap hukum untuk menerima hibah berupa kepemilikan Klinik Dokter.⁷ Demi kepentingan dan kepastian hukum anak, permohonan pendewasaan (*handlichting*) diajukan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Permintaan dispensasi dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk menempatkan anak di bawah umur sederajat dengan orang dewasa dan/atau dinyatakan cakap hukum untuk bertindak sebagai penerima hadiah dan tindakan tertentu lainnya yang dipersamakan dengan orang dewasa, berdasarkan Pasal 426 KUHPerdara menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memberikan pendewasaan kepada anak di bawah umur jika mereka telah mencapai usia delapan belas tahun. Pendewasaan ini memberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa kepada anak tersebut.” Ini berbeda dengan usia dewasa yang ditetapkan dalam KUHPerdara, yaitu 21 tahun.

Kemudian, dalam kasus tersebut Pemohon akan menerima hibah tanah dan bangunan namun masih berusia 18 tahun. Sedangkan peraturan PPAT tetap berpedoman pada KUHPerdara yang mengakui kedewasaan adalah 21 tahun maka dapat ditemukan unsur hukum yang belum terpenuhi yaitu Pemohon tersebut dianggap masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga belum berwenang bertindak untuk diri sendiri melainkan harus diwakili oleh orang tuanya sesuai ketentuan pada Pasal 1330 KUHPerdara yang dalam

⁶ Mhd. Yahdi Harahap, “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 01, no. 01 (2020): 34.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tik (2020).

hal ini syarat subjektif yaitu “cakap hukum” tidak terpenuhi.

Penelitian ini mengangkat topik yang sebelumnya telah digali oleh Etik Rahmawati dan Widyarini Indriasti pada tahun 2021. Penelitian menunjukkan bahwa jika seorang anak di bawah umur ingin mendapatkan hak atas tanah, ia harus memenuhi persyaratan materiil dan formal. Apabila seorang individu yang belum dewasa mengalihkan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pengadilan, maka pemindahan hak atas tanah tersebut dianggap batal demi hukum.⁸ Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya tinjauan pustaka yang secara detail menjelaskan latar belakang teori yang menjadi dasar dari masalah penelitian. Namun, penelitian ini tidak menyertakan contoh kasus nyata, sehingga tidak dapat memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi tersebut. Kelemahan ini perlu diperhatikan dalam penelitian ini.

Demikian pula temuan pengkajian yang dilakukan oleh Shenti Agustini dan Bona Hidayat pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada implementasi perwalian terhadap anak di bawah umur dan orang yang di bawah pengampuan dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah melalui hibah di Batam. Hasil penelitian menekankan pentingnya mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan hibah, terutama untuk memperoleh kedudukan hukum anak di bawah umur dan di bawah pengampuan oleh orang tua atau wali.⁹ Kelebihan penelitian ini adalah penjelasan yang rinci mengenai dasar hukum, proses pelaksanaan hibah, dan adanya contoh nyata yang disajikan dalam studi kasus. Namun, ketiadaan pembahasan mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika peralihan hak atas tanah melalui hibah tidak melalui penetapan pengadilan menjadi kelemahan dalam penelitian ini.

Penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Anzal Sabri dan Vanes Sabri pada tahun 2020. Penemuan dalam penelitian ini bahwa ibu kandung memiliki pilihan untuk meminta keputusan hukum perwalian dari pengadilan. Penetapan perwalian ini merupakan prasyarat untuk penjualan Sertifikat Hak Milik, yang hasilnya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak.¹⁰ Kelebihan dari penelitian ini adalah penjelasan yang rinci mengenai kasus yang diteliti. Akan tetapi,

⁸ Etik Rahmawati and Widyarini Indriasti Wardani, “Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur,” *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 77, <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2569>.

⁹ Shenti Agustini and Bona Hidayat, “Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam , Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 107–15, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31433>.

¹⁰ Anzal Sabri, “Keabsahan Perwalian Tindakan Hukum Atas Jual Beli Tanah Dengan Penjual Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Negeri Nomor : 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl)” 6, no. April (2022): 756–67.

kelemahan penelitian ini kurangnya penjelasan mengenai prosedur permohonan perwalian di Pengadilan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tiga penelitian sebelumnya yang membahas pemberian hibah kepada anak di bawah umur. Namun, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penekanan pada keabsahan pemberian hibah tanah dan bangunan kepada anak di bawah umur melalui prosedur *handlichting* yang didasarkan pada ketentuan KUHPerdata. Penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan memperoleh persetujuan pengadilan untuk permohonan *handlichting* dalam rangka pemberian hibah kepada anak di bawah umur, yang dapat dicapai melalui Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk.

Oleh karena itu, uraian hukum di atas maka penelitian ini bertujuan memecahkan beberapa permasalahan yaitu bagaimana keabsahan penetapan *handlichting* anak di bawah umur untuk menerima hibah menurut hukum perdata dan Penetapan Pengadilan serta bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada anak dibawah umur dalam Penetapan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penetapan *handlichting* anak di bawah umur dalam menerima hibah menurut hukum perdata dan penetapan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis akibat hukum dari pemberian hibah kepada anak di bawah umur dalam penetapan pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, artikel ini mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses *Handlichting* Berdasarkan Hukum Perdata.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat ilmiah.¹¹ Oleh karena itu, mengenakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam penelitian ini. Metodologi pemecahan masalah dalam studi ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* yang melibatkan tinjauan komprehensif terhadap semua undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diperiksa¹² dan *Case Approach* memerlukan pemeriksaan kasus hukum yang relevan terkait erat dengan masalah hukum yang sedang diselidiki.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

¹² *Ibid.*, 56.

Dimana dalam penelitian ini menganalisis ⁶ Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk.

⁴⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Terdapat tiga unsur hukum yang menjadi fokus utama pembahasan, yaitu: (1) Sumber daya hukum primer meliputi kumpulan peraturan perundang-undangan.¹³ Kajian ini bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk sebagai sumber hukum utama. (2) Bahan hukum sekunder mengacu pada kumpulan sumber hukum yang meliputi buku, jurnal hukum, tesis dan bahan referensi lainnya. (3) Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan dan panduan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari referensi yang terpercaya seperti ²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.¹⁴

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penelitian kepustakaan yang mencakup sumber literatur fisik dan digital.¹⁵ Kemudian, mencari informasi dari situs web terkemuka lainnya untuk meningkatkan kredibilitas penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, terutama dalam penelitian yang melibatkan informasi teks daripada data numerik.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Penetapan *Handlichting* Anak Di Bawah Umur Untuk Menerima Hibah Menurut Hukum Perdata dan Penetapan Pengadilan

Ada dua jenis pendewasaan dalam KUHPperdata diantaranya yaitu: (1) Pendewasaan Penuh yang diatur dalam Pasal 420 KUHPperdata menyatakan bahwa Ketua Negara c/q Menteri Kehakiman sesudah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung memberikan pendewasaan penuh menggunakan surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) pada orang yang sudah mencapai umur 20 (dua puluh) tahun. (2) Pasal 426 KUHPperdata mengatur tentang pendewasaan terbatas, yang berarti bahwa anak di bawah umur (belum dewasa) dapat dianggap dewasa untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Syarat untuk mengajukan permohonan pendewasaan terbatas adalah berusia 18 tahun dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.(NTB:Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatera Barat: LPPM:Universitas Bung Hatta, 2022).

¹⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Tindakan rela menyumbangkan sebagian atau seluruh aset individu kepada individu lain yang masih hidup sering dikenal sebagai hibah.¹⁷ Dalam membicarakan hibah, perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu untuk memastikan keabsahan hibah, yang meliputi: (1) Sudut pandang pemberi hibah, tindakan pemberian hibah menyiratkan rasa kepemilikan atas benda yang dihibahkan. Selanjutnya, pemberi hibah adalah orang yang memiliki kapasitas hukum untuk mengambil keputusan dan tidak dipaksa atau dipaksa untuk memberikan hibah. (2) Penerima hibah agar memenuhi syarat maka penerima harus hadir pada saat hibah diberikan. (3) Kriteria penghibahan suatu barang meliputi keberadaan, keberhargaan, kepemilikan, kepindahan, dan kesanggupan untuk memisahkan dan menyerahkan barang tersebut kepada penerima hibah. (4) Pembuatan akta hibah yang dilakukan oleh Notaris atau PPAT dimana jika hibah terdiri dari aset berwujud atau real estat, maka notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta hibah.¹⁸

Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah dalam kasus hibah tanah dan bangunan. Peraturan ini menekankan pentingnya keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses tersebut.¹⁹ Dalam rangka pemberian hibah, diperlukan pembuatan akta notaris atau PPAT. Setelah itu, perlu mendapatkan persetujuan dari saudara kandung penerima hibah. Persyaratan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum di masa depan.²⁰ Selain itu, saat menyiapkan akta hibah, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan cermat properti yang disumbangkan. Persyaratan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Menurut peraturan ini, akta hibah berupa tanah harus dibuat oleh PPAT yang bersertifikat. Namun, jika objek hibah adalah entitas bergerak, ketentuan yang tercantum dalam BW tetap menjadi kerangka dasar untuk pembuatan akta hibah yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.

¹⁷ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

¹⁸ Putri Purbasari et al., "Indonesia's Regulation Model as a Harmonization of Arrangements and Implementation of Heirs' Approval on Asset Grants" 4, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.46336/ijbesd.v4i1.394>.

¹⁹ Okta Ainita Bilantiara, Davina Fevian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum," *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 02 (2021): 195, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3765>.

²⁰ Fadhilah Muhamad Noor et al., "Jurisdictional Analysis of Land and Building Grants To Underage Children To Realize Legal Assurance," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 42, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.9>.

Dalam perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk dimana dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan mengajukan permohonan penetapan pendewasaan (*handlichting*) ke Pengadilan Negeri. Dalam permohonannya, orang tua menyatakan niat untuk menghibahkan beberapa hal berikut: (1) Klinik beserta semua fasilitasnya, termasuk tanah, bangunan, dan dokumen legalitas. (2) Seluruh operasional pengelolaan Klinik yang bernama Klinik Utama Zahra Medika (berbentuk CV). (3) Seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh Klinik. (4) Seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan Klinik. Selain itu, anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat Strata I di bidang kedokteran yang tentunya sejalan dengan aktivitas klinik yang akan dikelolanya.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan penetapan, di antaranya: (1) Berdasarkan keterangan dua saksi, orang tua Pemohon ingin menghibahkan Klinik kepada anaknya yang saat ini sedang kuliah kedokteran dan dianggap mampu untuk mengelola Klinik tersebut. (2) Bukti surat meliputi salinan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Padang pada tanggal 22 Desember 2001, serta Salinan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 24 April 2019, salinan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 Maret 2020. Selain itu, salinan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor DN-09 DI/13 0004785 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru. (3) Merujuk Pasal 330 KUHPperdata, seseorang dianggap belum dewasa atau minderjarig jika usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Namun, jika mereka menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai, mereka tidak lagi dianggap *minderjarig*. Dengan demikian, orang yang dianggap sudah dewasa (*meerderjarig*) adalah mereka yang hampir mencapai usia 21 tahun penuh, meskipun belum mencapai usia tersebut tetapi sudah menikah. (4) Mengacu pada Pasal 420 KUHPperdata mengacu pada proses pendewasaan penuh yang membutuhkan usia minimal 20 tahun. Sementara itu, Pasal 426 KUHPperdata mengatur bahwa usia minimal untuk mencapai pendewasaan penuh adalah 18 tahun.

Berdasarkan penetapan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pendewasaan (*handlichting*) yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah dewasa. Dalam mengabulkan penetapan pendewasaan Majelis Hakim menggunakan Pasal 330 KUHPperdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum jika mereka

berusia 21 tahun atau sudah menikah. Selain itu, Majelis Hakim juga menerapkan Pasal 426 KUHPerduta. Pasal ini menyatakan bahwa anak di bawah umur dapat mengajukan permohonan pendewasaan terbatas setelah mencapai usia 18 tahun dan diajukan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam mengabulkan penetapan Majelis Hakim menggunakan dua dasar hukum batas usia dewasa yang berbeda sehingga menyebabkan ketidaktegasan atau tidak konsekuen dikarenakan Pemohon masih berusia 18 tahun yang berarti tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu “cakap hukum” sedangkan, usia dewasa yang ditetapkan dalam KUHPerduta, yaitu 21 tahun. Selanjutnya, dalam hal pemberian hibah tanah dan bangunan, diperlukan keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dalam prosesnya. PPAT akan tetap mengacu pada KUHPerduta yang menetapkan usia dewasa adalah 21 tahun.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan penetapan pendewasaan (*handlichting*) berdasarkan hukum perdata dan penetapan pengadilan dimana terjadi benturan hukum antara Pasal satu dengan Pasal lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pemberian hibah tanah dan bangunan tersebut. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan KUH Perdata sebagai acuan, tetapi tidak mempertimbangkan undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya, seperti izin operasional Klinik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui *Handlichting* Dalam Penetapan Pengadilan

Kedewasaan, disebut juga *handlichting*, mengacu pada pernyataan hukum seseorang sebagai orang dewasa, yang menunjukkan sikap keadaan tidak lagi dianggap remaja. Sesuai ketentuan yang digariskan dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang tergolong anak di bawah umur, atau lebih rendah dalam bahasa Belanda, adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika terjadi perceraian diantara mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, bukan berarti mereka kembali ke keadaan belum dewasa. Oleh karena itu, istilah “dewasa” (*meerderjarig*) dapat digunakan untuk merujuk pada seseorang yang mendekati usia 21 tahun, meskipun belum mencapai usia 21 tahun penuh, tetapi sudah menikah. Orang cukup umur yang telah mencapai usia dewasa yang sah dan memiliki kapasitas yang diperlukan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan hukum, seperti mengadakan perjanjian kontraktual, mengadakan perkawinan, dan membuat surat wasiat. Kapasitas legal ini sepenuhnya valid kecuali ada elemen yang mempengaruhi atau membatasi,

seperti gangguan kognitif, kurangnya kecerdasan, atau kebiasaan belanja yang berlebihan (Pasal 433 jo Pasal 1330 KUHPerdato).

52
Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian hibah. Pemberian hibah harus dilakukan melalui akta notaris atau PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdato. Pasal ini menyatakan bahwa setiap penghibahan harus dilakukan melalui akta notaris, kecuali jika tercakup dalam Pasal 1687. Akta notaris tersebut harus disimpan oleh notaris, dan jika tidak dilakukan, maka penghibahan tersebut tidak sah.²¹ Diatur pula Pasal 1683 KUHPerdato menyatakan bahwa hibah tidak mengikat si penghibah atau menghasilkan konsekuensi apa pun, kecuali jika hibah tersebut secara jelas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seseorang yang secara resmi diwakilkan oleh penerima hibah untuk menerima hibah-hibah yang telah diberikan atau akan diberikan di masa depan. Jika penerimaan tersebut tidak dicatat dalam surat hibah, maka dapat dicatat dalam akta otentik terpisah. Akta tersebut harus disimpan dengan baik dan harus dibuat saat si penghibah masih hidup. Dalam hal ini, penghibahan kepada pihak yang disebutkan hanya berlaku setelah penerimaan tersebut diberitahukan kepadanya.²²

28
Dalam proses penghibahan, terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi hibah dan penerima hibah. Hak pemberi hibah meliputi: (1) Pemberi hibah memiliki hak untuk menggunakan benda-benda yang dia hibahkan. (2) Pemberi hibah memiliki hak untuk mengambil kembali benda-benda yang telah diberikan jika penerima hibah dan keturunannya meninggal lebih dulu. (3) Pemberi hibah berhak mencabut hibahnya jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Sementara itu, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, yaitu: (1) Penerima hibah harus membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh penghibah. (2) Penerima hibah harus memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah. (3) Penerima hibah harus mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan kepada penghibah sejak pengajuan gugatan untuk mencabut hibah berdasarkan KUHPerdato.²³ Dalam hal hak dan kewajiban di atas, secara prinsipnya hibah yang telah diberikan tidak dapat dicabut kembali.²⁴ Namun, ada beberapa pengecualian di mana hibah dapat dicabut

²¹ Pasal 1662 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Zahra Zara Mahasin, "The Cancellation of Grants in The Perspective of Civil Law and Islamic Law," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 2, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i1.53478>.

²³ Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja, "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms," *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>.

²⁴ Hengky Prasetyo, "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah

kembali. sebagaimana diatur dalam Pasal 1668 KUHPerdota. Pengecualian tersebut mencakup ketidakpuhan syarat-syarat penghibahan, penerima hibah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang merugikan atau membahayakan nyawa penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh miskin.

Berdasarkan hasil Penetapan Pengadilan dalam perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk, diketahui bahwa orang tua seorang anak yang berusia 18 tahun 2 bulan berniat untuk menghibahkan seluruh fasilitas Klinik Utama Zahra Medika yang berbentuk CV. Hibah tersebut mencakup tanah, bangunan, dokumen legalitas, dan semua kegiatan operasional pengelolaan Klinik. Selain itu, anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat Strata I di bidang kedokteran yang tentunya sejalan dengan aktivitas Klinik yang akan dikelolanya.

Dalam kasus di atas, anak tersebut hanya menerima hibah klinik saja dari orang tua tanpa memiliki tanggung jawab operasional atau menjadi penanggung jawab klinik. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pasal ini menjelaskan bahwa penanggung jawab teknis Klinik haruslah seorang tenaga medis. Dalam hal ini, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis bertanggung jawab utama di klinik. Sedangkan, dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer, atau dokter gigi bertanggung jawab di klinik pratama.²⁵ Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1983 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Klinik, klinik dapat berkolaborasi dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Kolaborasi ini harus didasarkan pada dokumen kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti kontrak klinis atau kontrak manajemen.²⁶ Oleh karena itu, anak tersebut baru diizinkan secara resmi untuk mengelola dan bertanggung jawab atas operasional klinik setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran.

Dalam kasus di atas, objek hibah adalah tanah dan bangunan. Untuk proses pembuatan Akta Hibah, PPAT harus terlibat. Menurut peraturan PPAT, usia minimal yang diharuskan adalah 21 tahun. Jadi, meskipun akta hibah tersebut tidak batal, tetapi tetap

(Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg),” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2018): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.549>.

²⁵ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik,” 2014, 1–18.

²⁶ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

cacat karena tidak memenuhi syarat subjektif. Oleh karena itu, salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian jika syarat subjektif tidak terpenuhi. Selain itu, anak tersebut menerima hibah melalui proses hukum yang disebut *handlichting* yang ditetapkan oleh Pengadilan. Jika anak tersebut menyalahgunakan hibah yang telah diberikan, ada konsekuensi hukum yang dapat menyebabkan pencabutan status pendewasaan terbatas. Pencabutan ini harus diumumkan dalam Berita Negara.

4. PENUTUP

Keabsahan penetapan pendewasaan (*handlichting*) didasarkan pada hukum perdata dan penetapan pengadilan. Namun, terdapat benturan hukum antara Pasal satu dengan Pasal lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pendewasaan dengan menggunakan dua dasar hukum yang berbeda mengenai batas usia dewasa. Selain itu, penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pemberian hibah tanah dan bangunan tersebut. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan KUHPerdata sebagai acuan, tetapi tidak mempertimbangkan undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya, seperti izin operasional Klinik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum penerimaan hibah klinik dari orang tua, anak tersebut hanya menerima hibah tersebut dan tidak bertanggung jawab atas operasional klinik. Anak tersebut baru dapat menjadi penanggung jawab klinik setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran. Selanjutnya, terkait dengan akta hibah yang diterima, perlu diketahui bahwa meskipun akta hibah tersebut tidak batal, namun tetap dianggap cacat karena tidak memenuhi syarat subjektif. Selain itu, jika anak tersebut menyalahgunakan hibah, pendewasaan terbatas dapat dicabut dan pengumumannya harus dimuat dalam Berita Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Agustini, Shenti, and Bona Hidayat. "Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam , Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 107–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31433>.
- Akbar, Muhammad Haudy. "Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta," 2019.
- Anzal Sabri. "Keabsahan Perwalian Tindakan Hukum Atas Jual Beli Tanah Dengan Penjual Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Negeri Nomor : 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl)" 6, no. April (2022): 756–67.
- Arfianto, Yesi. "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah." *Wijayakusuma Law Rewiew* 3, no. 1 (2021): 38–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Bilantiara, Davina Fevian, Okta Ainita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 02 (2021): 195. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3765>.
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>.
- Damayanti Eva, Ifa Latifa. "Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 01 (2022): 3.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk (2020).
- Eka, Elfran Bima Muttaqin dan Andi Aspiani. "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya." *Paulus Law Journal* 01, no. 01 (2019): 1.
- Harahap, Mhd. Yahdi. "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 01, no. 01 (2020): 34.
- Mahasin, Zahra Zara. "The Cancellation of Grants in The Perspective of Civil Law and Islamic Law." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 2, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i1.53478>.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM:Universitas Bung Hatta, 2022.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi

- Klinik,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- . “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik,” 2014, 1–18.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Muhamad Noor, Fadhilah, Siti Nurkhotijah, Titik Aminah, and Feby Milanie. “Jurisdictional Analysis of Land and Building Grants To Underage Children To Realize Legal Assurance.” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.9>.
- Prasetyo, Hengky. “Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg).” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.549>.
- Purbasari, Putri, Raharningtyas Marditia, Beatrix Fortunata, and Jefrianus Raga Koten. “Indonesia ’ s Regulation Model as a Harmonization of Arrangements and Implementation of Heirs ’ Approval on Asset Grants” 4, no. 1 (2023): 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.46336/ijbesd.v4i1.394>.
- Putri, Dian Ayu Meika, and Ana Silviana. “The Transfer of Land Rights through Oral Grants: A Case Studies of Court Decision.” *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 99–112. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.176>.
- Rahmawati, Etik, and Widyarini Indriasti Wardani. “Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur.” *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 77. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2569>.

Fira jurnal.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	yunikurniawati1994.wordpress.com Internet Source	1%
4	anggunriskaindriyani.blogspot.com Internet Source	1%
5	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
8	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
9	journals.usm.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
11	radjapublika.com Internet Source	1 %
12	repository.unsri.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unpar.ac.id Internet Source	1 %
14	core.ac.uk Internet Source	<1 %
15	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1 %
16	www.neliti.com Internet Source	<1 %
17	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.bhl-jurnal.or.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II Student Paper	<1 %
20	jurnal.penerbitsign.com Internet Source	<1 %

21 puskaandriana.blogspot.com <1 %
Internet Source

22 ojs.ukipaulus.ac.id <1 %
Internet Source

23 Angela Merici Tiovita, Febria Listina, Dwi Yulia Maritasari. "Evaluasi Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di RS Swasta di Lampung Tahun 2022", Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati, 2022 <1 %
Publication

24 Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1 %
Publication

25 journal.rescollacomm.com <1 %
Internet Source

26 media.neliti.com <1 %
Internet Source

27 pt.scribd.com <1 %
Internet Source

28 Submitted to Universitas Diponegoro

<1 %

29

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

30

docplayer.info

Internet Source

<1 %

31

journal.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

32

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

33

flores.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

34

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

35

galihendradita.wordpress.com

Internet Source

<1 %

36

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

<1 %

37

journal.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

38

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

39

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

40	Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi. "The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
41	journal.uib.ac.id Internet Source	<1 %
42	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
43	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
44	dspace.lib.uom.gr Internet Source	<1 %
45	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
46	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
47	123dok.com Internet Source	<1 %
48	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
49	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.sari-mutiara.ac.id Internet Source	<1 %

51	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
52	www.finansialku.com Internet Source	<1 %
53	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
54	kki.go.id Internet Source	<1 %
55	moam.info Internet Source	<1 %
56	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.jangkargroups.co.id Internet Source	<1 %
58	www.scilit.net Internet Source	<1 %
59	Kartika Gusmawati, Esther Masri, Oti Handayani. "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian", Jurnal Hukum Sasana, 2023 Publication	<1 %
60	id.scribd.com Internet Source	<1 %

61	jurnal.fh.umi.ac.id Internet Source	<1 %
62	jurnal.fp.unila.ac.id Internet Source	<1 %
63	jurnal.stiq-amuntai.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
66	www.scribd.com Internet Source	<1 %
67	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
68	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On